

ANALISIS PENERAPAN AKAD WADIAH PADA TABUNGAN SIMPANAN PELAJAR MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 DI PT. BPRS FAJAR SEJAHTERA BALI

Devi Fitria Rohma¹, Kusjuniati², Kurniawati³

Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali

Email: devif7800@gmail.com¹, kusyuniati60@gmail.com²,
kurniawati@staidenpasar.ac.id³

Abstrak:

Latar belakang dari penelitian ini adalah membahas tentang pelaksanaan akad *wadiah* pada produk tabungan simpanan pelajar di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *wadiah* dalam syariat Islam dan didalam ketentuan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Fokus penelitian 1) Bagaimana penerapan akad *wadiah* pada produk tabungan simpanan pelajar di BPRS Fajar Sejahtera Bali?; 2) Bagaimana kesesuaian akad *wadiah* pada produk tabungan simpanan pelajar di BPRS Fajar Sejahtera Bali menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000?.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui: 1) Penerapan akad *wadiah* pada produk tabungan simpanan pelajar di BPRS Fajar sejahtera Bali; 2) Kesesuaian akad *wadiah* pada produk tabungan simpanan pelajar di BPRS Fajar Sejahtera Bali menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000.

Metode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif deskriptif. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan karyawan BPRS Fajar Sejahtera Bali dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisa data meliputi: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi data). Teknik keabsahan data meliputi: *triangulasi* dengan sumber data, *triangulasi* dengan metode, *triangulasi* dengan teori.

Hasil penelitian ini memberi edukasi kepada masyarakat bahwa akad yang digunakan pada penerapan tabungan Pelajar di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali adalah akad *wadiah*. *Wadiah* itu sendiri adalah titipan murni dari pihak satu kepihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pemiliknya dan di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali pada produk tabungan SimPel tidak ada bonus menghendaki. Penerapan tabungan simpanan pelajar di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali dengan akad *wadiah* telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 pada fatwa ini disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan akad *wadiah*.

Kata Kunci:

Tabungan Simpanan Pelajar, Akad Wadiah, Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000

Abstract

The background of this research is to discuss the implementation of the *wadiah* contract on student savings products at PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali is in accordance with the pillars and conditions of the *wadiah* contract in Islamic law and in the provisions of the DSN Fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000 concerning savings.

Research focus 1) How is the implementation of the *wadiah* contract on student savings products at BPRS Fajar Sejahtera Bali?; 2) What is the suitability of the *wadiah* contract for student savings products at BPRS Fajar Sejahtera Bali according to DSN Fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000?

The purpose of this study was to find out: 1) Application of the *wadiah* contract on student savings products at BPRS Fajar Sejahtera Bali; 2) Compliance with the *wadiah* contract for student savings products at BPRS Fajar Sejahtera Bali according to DSN Fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000.

The research method that will be used is descriptive qualitative. Informants were selected through a purposive sampling technique. Data collection techniques through observation, interviews with BPRS Fajar Sejahtera Bali employees and documentation related to research. Data analysis techniques include: data reduction, data presentation, drawing conclusions (data verification). the validity of the data includes: triangulation with data sources, triangulation with methods, triangulation with theory.

The results of this study provide education to the public that the contract used in implementing Student savings at PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali is a wadiah contract. Wadiah itself is a pure deposit from one party to another, both individuals and legal entities, which must be maintained and returned whenever the owner and at PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali for the SimPel savings product does not require a bonus. Implementation of student savings at PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali with a wadiah contract is in accordance with the principles of Islamic economics, as the general provisions have been stipulated in the Fatwa of the National Sharia Council No. 02/DSN-MUI/IV/2000 in this fatwa stated provisions regarding savings based on a wadiah contract.

Keywords:

Student Savings Account, Wadiah Contract, DSN Fatwa No.02/DSN MUI/IV/2000

I. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah adalah bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya Lembaga Keuangan Syariah tidak terlepas dari aturan-aturan syariah, Maka dari itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, akan menimbulkan kemudhratan bagi masyarakat luas dan merugikan syiar Islam.

Sebagai Lembaga Keuangan mikro Syariah atau juga bisa disebut (LKMS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) ini merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana nantinya akan disalurkan ke masyarakat yang kekurangan dana disebut *funding*, sementara kegiatan menyalurkan dana kemasyarakat oleh bank disebut dengan *financing* atau *lending* artinya pendanaan atau peminjaman.¹Yang mana dijalankan berdasarkan dengan prinsip Islam. Dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga alternatif untuk melakukan transaksi bisnis dan ekonomi

semakin dapat di perhitungkan oleh masyarakat.

Dengan berjalannya waktu semakin banyaknya lembaga keuangan lainnya sekarang ini, persaingan menghimpun dana dari masyarakat semakin meningkat, semua berlomba-lomba untuk menghimpun dana dari masyarakat sebanyak banyaknya akan di salurkan kembali kepada masyarakat yang sangat membutuhkan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Kegiatan jasa yang dilakukan dan dikembangkan oleh BPRS berupa penghimpunan dana menyalurkannya melalui pembiayaan, yang mana nantinya untuk anggota dan calon anggota kegiatan ini dilakukan secara operasional dengan kegiatan simpan pinjam dalam kegiatan Lembaga Keuangan Islam, penghimpunan dana yang dilakukan BPRS diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah ke BPRS.

Salah satu produk dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Fajar Sejahtera Bali yang terletak di Jl. Sunset Road, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung Bali 8036, yaitu produk yang menggunakan akad wadiah. Salah satu

¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 41

produk di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali adalah Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel).

Adapun jumlah nasabah yang memanfaatkan tabungan simpanan pelajar di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali dari 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data nasabah tabungan simpanan pelajar di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali 2018 sampai dengan 2022

Tahun (1)	Produk (2)	Jumlah Nasabah (3)
2018	Tabungan SimPel	34 Nasabah
2019	Tabungan SimPel	179 Nasabah
2020	Tabungan SimPel	525 Nasabah
2021	Tabungan SimPel	690 Nasabah
2022	Tabungan SimPel	906 Nasabah

Sumber: PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produk tabungan simpanan pelajar di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali mengalami peningkatan jumlah anggota nasabah yang cukup baik setiap tahunnya.

Al-wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.² Di dalam Firman Allah Swt menjelaskan perintah memberi amanah kepada orang yang tepat Q.S An-Nisa 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58).³

Secara umum terdapat dua jenis wadiah yakni wadiah al amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap barang itu dibutuhkan, dan wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua belah pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh.

Di setiap lembaga keuangan baik itu BPRS Fajar Sejahtera Bali maupun lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan setiap produknya tentu berbeda dan mempunyai cara masing-masing agar produknya dapat diterima

²Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah*, (Jakarta: 2017), Cet. ke-5, h. 59

³Kementerian Agama *Al-Quran dan Terjemahnya*, Op. Cit, h. 113

dan di respon baik oleh masyarakat, tetapi dengan catatan tidak menyimpang dari syariat Islam atau harus sesuai dengan fatwa DSN.

Dilihat dari mekanisme lembaga keuangan, BPRS Fajar Sejahtera Bali atau lembaga keuangan yang lain tentulah berbeda satu sama lain. Berikut mekanisme yang ada pada BPRS Fajar Sejahtera Bali, untuk peserta Tabungan Pelajar (nasabah) mendapatkan buku tabungan dari bank yang telah di tanda tangani oleh nasabah (speciment) dan telah dicatat dalam buku registrasi tabungan sebagai bukti penyimpanan (tabungan). Dalam tabungan ini jumlah setoran pertama sebesar Rp 10.000,- dan setoran berikutnya

Secara umum terdapat dua jenis wadiah yakni wadiah al amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap barang itu dibutuhkan, dan wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua belah pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh.⁴

Di setiap lembaga keuangan baik itu BPRS Fajar Sejahtera Bali maupun lembaga keuangan lainnya dalam menjalankan setiap produknya tentu berbeda dan mempunyai cara masing-masing agar produknya dapat diterima dan di respon baik oleh masyarakat, tetapi dengan catatan tidak menyimpang dari syariat Islam atau harus sesuai dengan fatwa DSN.

Dilihat dari mekanisme lembaga keuangan, BPRS Fajar Sejahtera Bali atau lembaga keuangan yang lain tentulah

berbeda satu sama lain. Berikut mekanisme yang ada pada BPRS Fajar Sejahtera Bali, untuk peserta Tabungan Pelajar (nasabah) mendapatkan buku tabungan dari bank yang telah di tanda tangani oleh nasabah (speciment) dan telah dicatat dalam buku registrasi tabungan sebagai bukti penyimpanan (tabungan). Dalam tabungan ini jumlah setoran pertama sebesar Rp 10.000,- dan setoran berikutnya

minimal sebesar Rp 2000,-, bebas biaya bulanan, terdapat layanan jemput tabungan dan dana dijamin LPS.⁵

Setoran dapat dilakukan di kantor BPRS Fajar Sejahtera Bali, setiap jam kerja atau melalui kolektor masing-masing. Media penarikan dana dengan slip penarikan tabungan Simpanan pelajar, jika pembukaan tabungan menggunakan KTP orang tua (ibu/ayah), saat penarikan membawa buku tabungan, foto copy KTP Ibu atau Bapak yg digunakan diawal sama isi slip penarikan. Tanda tangan sesuai KTP yang dipakai atau di form tabungan. Biasanya ini tabungan SimPel untuk siswa SD atau SMP, Kalau penarikan tabungan SimPel, jika pembukaan tabungannya menggunakan kartu pelajar, biasanya ini sudah siswa SMK atau SMA, cukup membawa buku tabungan sama FC kartu pelajar nya, dan slip penarikan. Keduanya juga tetap harus dikroscek disesuaikan tanda tangan di form pembukaan tabungan sama pada slip penarikan.⁶

Kelebihan pada produk ini adalah setoran awal yang sangat ringan dan tidak memberatkan para nasabah yang umumnya seorang pelajar, alasan penulis meneliti produk tabungan Pelajar yang ada di BPRS Fajar Sejahtera Bali karena ada beberapa lembaga keuangan yang masih belum menerapkan prinsip syariah ataupun fatwa DSN dengan benar.

Dengan demikian, muncul pertanyaan bagaimana penerapan akad wadi'ah dalam produk Tabungan SimPel dan bagaimana kesesuaian produk Tabungan Simpanan Pelajar di BPRS Fajar Sejahtera Bali

⁴ Ismail, MBA., Ak., *Op. Cit.*, h. 60-63

⁵ <https://bprsfajarbali.com>. *Brosur Tabungan Simpanan BPRS Fajar Sejahtera Bali*. Diakses pada 08 Januari 2023, jam 12.00

⁶ Nur Annisa W, Marketing di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali, Wawancara Pribadi, Bali, 26 Desember 2022

menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan Simpanan Pelajar Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali”

II. KAJIAN TEORI

1. Tinjauan Umum Tentang Tabungan dalam Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang sudah disepakati, maka dari itu tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, ataupun alat lainnya yang hampir sama dengan itu.⁷

b. Macam-Macam Tabungan dalam Lembaga Keuangan Syariah

1) Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang mempunyai tujuan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atau uang yang disimpan, namun juga akan menanggung resiko kehilangan modal jika BPRS selaku mudharib (pengelola dana) mengalami kerugian.⁸

2) Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah tabungan yang simpanan atau titipan pihak ketiga pada Bank yang mana penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang sudah disepakati antara Bank dan nasabah.⁹

2. Tabungan Simpanan Pelajar

a. Pengertian Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan SimPel (simpanan pelajar) merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus bagi para pelajar,

dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini, dimana seorang pelajar dapat memiliki rekening dan buku tabungan sendiri dan pihak bank yang telah bekerjasama dengan sekolah tersebut yaitu dengan mengajukan surat permohonan pembukaan tabungan simpanan pelajar.¹⁰

b. Tujuan Tabungan Simpanan Pelajar

- 1) Meningkatkan pemahaman kepada siswa, orang tua dan lingkungan sekolah mengenai layanan keuangan khususnya produk tabungan syariah.
- 2) Meningkatkan akses keuangan yang mudah dijangkau, biaya ringan, dan fitur yang menarik bagi siswa sekolah.
- 3) Menciptakan budaya gemar menabung dan melatih pengelolaan keuangan sejak dini.
- 4) Mengajarkan kepada siswa untuk memupuk kekayaan sejak usia sekolah.

c. Syarat Tabungan Simpanan Pelajar

- a) Kartu Pelajar / Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- b) Kartu Identitas Anak (KIA)/NIK pada Kartu Keluarga.
- c) Kartu Keluarga.
- d) KTP Orang Tua/Wali.
- e) Surat Persetujuan Orang Tua/Wali.
- f) Surat Kuasa dari Orang Tua/Wali Murid (jika pembukaan rekening melalui referral dari sekolah).
- g) Setoran awal sebesar Rp. 10.000
- h) Setoran selanjutnya Rp. 2.000¹¹

d. Indikator Tabungan Simpanan Pelajar

- 1) Tujuan
- 2) Landasan hukum
- 3) Pengelolaan buku pedoman

⁷ Priyogo Suseno dan Sudarsono Heri, Undang-undang (UU) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Keputusan Direksi (SK-DR) Tentang Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII PRESS, 2004), h. 3

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007) h. 92

⁹ Sunarto Zulkifli, *Paduan Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 101

¹⁰ Amirul Syah, “*Etos Kerja dan Kepemimpinan Islam*”, (Pasaman: CV Azka Pustaka, 2021), h. 108

¹¹ <https://bprsfajarbali.com>. Diakses pada 08 Januari 2023, jam 12.00

- 4) Ketentuan produk
- 5) Ketentuan umum
- 6) Langkah kerja pembukaan tabungan SimPel¹²

3. Akad Wadiah

a. Pengertian Wadiah

Wadiah itu diambil dari lafazh wad' al-sya'I (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang ditiptkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan wadiah karena ia meninggalkannya pada pihak yang ditipti. Oleh karena itu, secara bahasa, wadiah berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. Wadiah ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penenerimaan yang merupakan mashdar dari awda'a (ida) yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang ditiptkan.¹³ Sedangkan Menurut ulama Syafi'I dan Maliki wadiah adalah gambaran penjagaan kepemilikan barang-barang pribadi yang penting dengan suatu cara tertentu.¹⁴

Menurut Syafi'iyah wadiah memiliki tiga rukun yaitu:

- 1) Barang yang ditiptkan mempunyai syarat adalah barang atau bend aitu merupakan suatu barang yang dapat dimiliki menurut syara'
- 2) Orang menitipkan barang dan yang menerima titipan barang diisyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lainnya sesuai dengan syarat yang berwakil.
- 3) Sighat ijab dan qabul wadiah disyaratkan pada ijab qabul ini mengerti oleh kedua belah pihak baik dengan jelas maupun samar¹⁵

Syarat-syarat yang harus ada pada akad wadiah, yaitu:

- 1) Baligh, sudah cukup umur.
 - 2) Berakal, tidak mengalami gangguan jiwa.
 - 3) Barang titipan disyaratkan harus bisa dipegang atau tetap dalam genggam tangan seseorang.¹⁶
- ### 4. Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000

a. Pengertian Fatwa dan Dewan Syariah Nasional

Fatwa yaitu sebuah keputusan atau nasehat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya disampaikan oleh seorang mufti atau ulam sebagai tanggapan atau jawaban terhadap peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan Sedangkan, DSN (Dewan Syariah Nasional), yaitu dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas mengawasi

pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah DPS di angkat dan di berhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.¹⁷

Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Berdasarkan Akad Wadiah

Tabungan wadiah mempunyai ketentuan -ketentuan umum yang berlaku sebagai pedoman untuk berlakunya tabungan wadiah tersebut. Adapun ketentuan umum tersebut sudah di tetapkan dalam fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Pada fatwa ini disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan akad wadiah yaitu:

- 1) Bersifat simpanan.

¹² S.O.P Tabungan simpanan pelajar di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali. Diakses pada 08 januari 2023, jam 12.00

¹³ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 256

¹⁴ Ellys T, *Daftar Kontributor dan Penelaah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 319

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h.183

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 174

¹⁷ Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16

- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank¹⁸

III. METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali program studi Ekonomi Syariah bertempat di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali di jalan jl. Sunset Road, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361.

Waktu pelaksanaan penelitian tersebut dilakukan pada maret sampai dengan juni 2023, mulai dari pelaksanaan observasi Awal hingga penyusunan laporan penelitian.

2. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis diskriptif yang dimana dalam penelitian ini rancangannya masih bersifat sementara dan manusialah yang akan menjadi instrumen penelitian utama untuk memahami, misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah¹⁹

3. Keabsahan Data

Untuk keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. "Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data hasil wawancara maupun observasi dan sumber data yang telah ada"²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sunarti Nur, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan²¹

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teknik, sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara dipergunakan apabila seseorang memiliki suatu tujuan melalui pengumpulan informasi secara lisan dari informan, teknik yang digunakan di sini yakni semi terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk sudah dalam kategori in-dept interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.²²

b. Observasi

Arikunto menyatakan, observasi atau disebut juga pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan segala indera. Observasi atau pengamatan memungkinkan peneliti melihat dan mengamati secara langsung PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali, baik berupa observasi lapangan, memperhatikan proses pekerjaan staf di PT, BPRS Fajar Sejahtera Bali, serta mendengarkan pendapat informan, kemudian mencatat

¹⁸ Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2010), h. 233

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.6

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Kualitatif, Kuantitatif,*

Kombinasi, Penelitian tindakan dan Penelitian Evaluasi, (Bandung, Alfabeta, 2018) cet-6, h. 347

²¹ Sunarti Nur, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 308

²² Widodo, *Metedologi Penelitian Populer & Praktis*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2017), h. 45

perilaku dan peristiwa yang terjadi pada keadaan sebenarnya²³

c. Dokumentasi

Menurut Margono, dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian²⁴

4. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi²⁵

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Sugiyono, penyajian data yang paling sering dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada proses ini, akan berupaya untuk menyusun data yang relevan dalam bentuk uraian, bagan, atau hubungan antar kategori agar pembaca akan mengerti proses atau kronologi kegiatan dalam analisis data dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian, sehingga memberi peluang akan adanya penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Sukardi menyatakan bahwa untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan kesimpulan yang memiliki makna, maka harus digunakan strategi memaknai analisis spesifik dan menarik serta menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang ditinjau penelitian kuantitatif mungkin dapat menjawab fokus penelitian yang dirumuskan sejak awal²⁶

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, berikut adalah pembahasan yang disusun oleh penulis berdasarkan indikator pada matriks instrument penelitian dengan tujuan untuk memecahkan fokus masalah mengenai analisis penerapan akad wadiah pada tabungan simpanan pelajar menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali.

1. Penerapan akad wadiah pada produk tabungan simpanan Pelajar di BPRS Fajar Sejahtera Bali

Dalam penerapan akad wadiah pada produk tabungan simpanan pelajar di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali menggunakan akad wadiah dan sudah diperjelas dengan langkah-langkah, serta syarat dan rukun dalam akad wadiah.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian adalah penelitian Nurul Wahyuni Sari (2022) yang berjudul, "Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar di PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah (Perseroda) Kantor Pusat Air Tiris" persamaan dengan penelitian ini adalah hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan akad wadiah pada produk tabungan simpanan pelajar di PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah (Perseroda) Kantor Pusat Air Tiris, telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum tabungan berdasarkan akad wadiah.

2. Kesesuaian akad wadiah pada produk tabungan simpanan Pelajar di BPRS Fajar Sajahtera Bali menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000

Akad wadiah pada produk tabungan simpanan pelajar di BPRS Fajar Sajahtera Bali menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000, yang mana tabungan wadiah mempunyai ketentuan-ketentuan

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 203

²⁴ Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 181

²⁵ Nasution, *Metode Research*, (Bandung: Jemmars, 1991), h. 247

²⁶ Sukardi, *Penelitian Kualitatif Naturalistik dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Usaha Keluarga, 2006), h. 72

umum yang berlaku sebagai pedoman untuk berlakunya tabungan wadiah tersebut. Adapun ketentuan umum tersebut sudah ditetapkan dalam fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan akad wadiah yaitu:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank²⁷

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian adalah penelitian Erna Wati (2019) yang berjudul, "Analisis Penerapan Akad Wadiah Pada Tabungan Pelajar Santri Menurut Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT. BPRS Suriyah Cabang Pekalongan)" hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam penerapan tabungan pelajar santri BPRS Suriyah cabang Pekalongan menggunakan akad wadiah yad-dhamanah dengan konsep tabungan, sebagaimana diatur dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan tabungan wadiah.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari Analisis Penerapan Akad Wadiah pada Tabungan Simpanan Pelajar Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali, dapat diambil kesimpulan:

1. Akad yang digunakan dalam penerapan produk tabungan simpanan pelajar di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali

menggunakan akad wadiah, di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali pada produk tabungan SimPel tidak ada bonus, dalam penerapannya juga sudah sesuai dengan tujuan, landasan hukum, langkah-langkah dari awal pembukaan, penutupan, penarikan, serta syarat dan rukun dalam akad wadiah.

2. Penerapan tabungan Simpanan pelajar di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan akad wadiah.

B. Saran

1. Saran untuk PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali
 - a. Kepada pihak BPRS Fajar Sejahtera Bali berkaitan dengan produk tabungan SimPel, dengan harap meningkatkan dan mempertahankan penerapan akad wadiah dengan baik dan selalu memperhatikan prinsip syariah dan S.O.P Tabungan SimPel.
 - b. Mempertahankan kesesuaian akad wadiah pada tabungan SimPel menurut fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan menambahkan seperti mesin ATM agar nasabah lebih mudah lagi mengambil tabungan.
 - c. Diperlukan sosialisasi kesekolah-sekolah yang lebih intensif agar para pelajar dapat mengenal lebih jauh dan

²⁷ Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Loc. Cit.*, h. 233

tertarik pada produk tabungan
simpanan pelajar.

2. Saran Untuk Penelitian
Selanjutnya
Untuk peneliti selanjutnya agar
semaksimal mungkin dalam
melakukan penelitian terutama
dalam segi kelengkapan data yang
diperoleh, penelitian selanjutnya
juga di harapkan untuk
menggunakan lebih banyak
sumber agar lebih baik

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia)
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ellys, T. 2007. Daftar Kontributor dan Penelaah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ghofur, Abdul Anshori. 2007. Perbankan Syariah Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ismail, MBA., Ak., 2017. Perbankan Syariah, Jakarta, Cetakan ke-5
- Janwari, Yadi. 2005. Fikih Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Margono, 2000. Metodologi Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J., 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad. 2004. Manajemen Dana Bank Syariah, Yogyakarta: Ekonisia
- Nasution. 1991. Metode Research, Bandung: Jemmars
- Nur, Sunarti. 2011. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara
- Salma, Yeni Barlinti. 2010. Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
- S.O.P Tabungan simpanan pelajar di PT. BPRS Fajar Sejahtera Bali
- Suseno, Priyogo dan Sudarsono Heri, Undang-undang (UU) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Keputusan Direksi (SK-DR) Tentang Perbankan Syariah. 2004 (Yogyakarta: UII PRESS)
- Syah, Amirul. 2021. Etos Kerja dan Kepemimpinan Islam, Pasaman: CV Azka Pustaka
- Suhendi, Hendi. 2002. Fiqih Muamalah, Jakarta: Grafindo Persada
- _____. 2018. Metode Penelitian Manajemen Kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi, Penelitian tindakan dan Penelitian Evaluasi, Bandung, Alfabeta, cetakan ke-6
- Sukardi. 2006. Penelitian Kualitatif Naturalistik dalam Pendidikan, Yogyakarta: Usaha Keluarga
- Widodo. 2017. Metodologi Penelitian Populer & Praktis, Jakarta: PT. Rajawali Persero
- Zulkifli, Sunarto. 2003. Paduan Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim
- <https://bprsfajarbali.com>. Brosur Tabungan Simpanan BPRS Fajar Sejahtera Bali. Diakses pada 08 Januari 2023.